

## TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERKAIT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Frederika Ni Made Dwita Noviyanti, I Made Arjaya, Desak Gde Dwi Arini  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
[fredericadwita291@gmail.com](mailto:fredericadwita291@gmail.com), [imd.arjaya@gmail.com](mailto:imd.arjaya@gmail.com), [arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

### Abstrak

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tugas dan kewajiban direksi atas pengurusan perseroan Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak penerapan Good Corporate Governance serta tanggung jawab sebagai direksi Bank Perkreditan Rakyat. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Penerapan Good Corporate Governance berdampak besar bagi kesehatan bank, dilihat dari angka persentase Non Performing Loan yang menjadi penilaian bank dan direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan internal bank. Dapat ditarik kesimpulan, dampak penerapan Good Corporate Governance dilihat dari perbedaan persentase Non Performing Loan pada masing-masing bank dan direksi bertanggung jawab dengan mendasarkan pada peraturan internal bank. Saran yang disampaikan: perlu dilakukan pengawasan rutin dan lebih memperhatikan prinsip Good Corporate Governance.

**Kata Kunci** : Kredit Bermasalah, Tanggung Jawab, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### Abstract

*The implementation of Good Corporate Governance is the duty and obligation of the directors for the management of the Bank's company. The formulation of the research problem: What is the impact of the implementation of Good Corporate Governance on Non-Performing Loans at Rural Banks and what are the responsibilities of the directors regarding the implementation of Good Corporate Governance at Rural Banks. This study aims to know and understand the impact of implementing Good Corporate Governance and responsibilities as directors of Rural Banks. The benefit of this research is to increase knowledge about the implementation of Good Corporate Governance. This study uses empirical legal research. The research results obtained: the implementation of Good Corporate Governance has a major impact on the health of the bank, seen from the percentage of Non Performing Loans which is the assessment of the bank and the directors are fully responsible for carrying out their duties in accordance with the bank's internal regulations. It can be concluded that the impact of implementing Good Corporate Governance is seen from the difference in the percentage of non-performing loans in each bank and the directors are responsible based on the bank's internal regulations. Suggestions given: it is necessary to carry out routine supervision and pay more attention to the principles of Good Corporate Governance.*

**Keywords:** Good Corporate Governance, Non Performing Loan, Responsibility

## I. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan dianggap sebagai penolong utama dalam kehidupan ekonomi manusia. Bank juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah ataupun swasta, serta perorangan yang ingin menyimpan dananya ataupun melakukan transaksi pembayaran (Putra & Made, 2022). Dalam menjalankan fungsi bank yakni menampung dana yang di setorkan masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengeluarkan dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit, bank harus melakukan pengelolaan yang baik. Banyak keuntungan yang didapatkan apabila bank dapat mengelola setiap kegiatan usaha yang dilakukan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tata kelola Perusahaan yang Baik atau dikenal dengan Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder (Sutedi, 2011). Peningkatan kualitas bank juga merupakan tujuan dari penerapan Good Corporate Governance, Hal tersebut dapat terwujud dengan mengatur kewenangan masing-masing organ perseroan seperti direktur, komisaris,

dan pemegang inti saham, sehingga seluruh organ perseroan dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Good Corporate Governance diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan, baik pada bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan observasi awal, pada PT. BPR karuna ramanda sejahtera tidak terjadi peningkatan persentase Non Performing Loan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Non Performing Loan tersebut merupakan kredit bermasalah pada bank yang dihitung setiap tahunnya dan digunakan untuk menilai kinerja bank selama satu tahun. Dengan tidak terjadinya peningkatan pada Non Performing Loan merupakan salah satu gambaran bahwa PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera memperhatikan penerapan Good Corporate Governance dalam menjalankan kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan pada PT. BPR Saraswati Ekabumi mengalami persentase Non Performing Loan yang naik turun pada 3 (tiga) tahun terakhir. Ketidakstabilan dari persentase tersebut menjadi gambaran terhadap hal-hal yang terjadi pada PT. BPR Saraswati Ekabumi (Ahmad Sigid, 2016).

Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatannya memiliki organ-organ yang sebagai pengendali jalannya sebuah perseroan. Organ-organ tersebut akan diberi tugas dan wewenangnya masing-masing, seperti direksi yang mana merupakan organ perseroan bank yang memiliki tanggungjawab kepada seluruh pengurusan perseroan bank, sesuai tujuan daripada perseroan, serta memiliki kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mewakili perseroan. Peningkatan kredit bermasalah pada Bank dapat terjadi karena direksi sebagai organ yang bertanggung jawab menjalankan Bank kurang teliti dalam melakukan tata kelola bank. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap Non Performing Loan pada Bank Perkreditan Rakyat dan tanggung jawab dieksi terkait penerapan Good Corporate Governance pada Bank Perkreditan Rakyat.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Sosiologis (Jonaedi Efendi, 2018). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan baik dengan tanggung jawab direksi dan penerapan Good Corporate Governance. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, yaitu penerapan Good Corporate Governance terhadap Non Performing Loan. Dan pendekatan Sosiologi, dimana pendekatan ini berusaha mengetahui seberapa besar pengaruh hukum dengan perilaku masyarakat khususnya organ perseroan, seperti ketaatan organ-organ perseroan dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap lembaga perbankan guna mengurangi terjadinya kredit macet.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Dampak Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Perkreditan Rakyat*

Penerapan prinsip-prinsip yang ada pada Good Corporate Governance di setiap perusahaan khususnya bidang perbankan yang menjalankan aktivitas pada sektor keuangan menjadi hal yang sangat riskan. Setiap perjalanan keuangan harus diawasi dengan sebaik-baiknya, mengingat uang yang dikelola oleh bank merupakan dana masyarakat. Dalam membangun kepercayaan masyarakat Indonesia pada bank yang merupakan lembaga pengelola keuangan, sudah sepatutnya mengutamakan penerapan Good Corporate Governance. Dalam hal mengenai pengaturan Good Corporate Governance atau yang dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi suatu urgensi (Tunggal, 2002). Otoritas jasa keuangan (selanjutnya disebut "OJK") sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, didalam aturannya yaitu Undang-undang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan (Hermansyah, 2005).

Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya dilakukan terhadap bank umum, namun bank perkreditan rakyat juga diwajibkan melakukan penerapan setiap prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance pada setiap kegiatan bank menjalankan usaha. Peraturan yang dibuat oleh OJK Untuk mengatur mengenai tata kelola Bank atau Good Corporate Governance pada

Bank Perkreditan Rakyat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya Disingkat “POJK”) nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat (BPR).

Berdasarkan pada hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Ibu Marsiti selaku pejabat eksekutif pada PT. BPR Saraswati Ekabumi yang mengatakan bahwa setiap aturan yang dibuat dan/atau diterapkan oleh seluruh Bank Perkreditan rakyat mengenai Good Corporate Governance adalah sama, hal tersebut dikarenakan seluruh aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang OJK, peraturan otoritas jasa keuangan, dan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan juga perkreditan. Penerapan Good Corporate Governance pada semua bank, pada umumnya harus memiliki standar penerapan yang sama sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Good Corporate Governance yang berlaku. Akan tetapi, dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil tidak semua bank taat pada aturan-aturan yang berlaku, sehingga keadaan kesehatan setiap bank menjadi berbeda-beda. Perbedaan kesehatan yang berbeda tersebut dapat dikatakan sebagai implikasi dari penerapan Good Corporate Governance pada setiap bank perkreditan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Bapak Nengah Sutrisna selaku Direktur Utama PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera yang mengatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera merupakan hal utama yang wajib dilaksanakan dalam setiap kegiatan bank, karena penerapan Good Corporate Governance berpengaruh besar terhadap kondisi kredit. Perjalanan kredit tersebut dapat dilihat dari persentase Non Performing Loan setiap tahunnya. Terkait dengan hal ini, apabila dilihat persentase Non Performing Loan PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera selama 3 tahun terakhir yakni pada Tahun 2019-2021 telah mencerminkan bahwa Good Corporate Governance telah diterapkan dengan baik, terbukti dengan persentase NPL yang jauh dibawah 5% yakni, tahun 2019 sebesar 0,96%, tahun 2020 sebesar 0,29% dan tahun 2021 sebesar 0,27%. Dari data tersebut telah menggambarkan bahwa PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera sudah menerapkan Good Corporate Governance sehingga berdampak baik bagi tingkat kesehatan kreditnya terlihat dari Non Performing Loan yang terus menurun disetiap tahunnya. Selain itu, PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera juga telah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud penerapan Good Corporate Governance yang dilakukan dengan pemberian sejumlah dana pada kegiatan sosial masyarakat. Pemberian sejumlah dana tersebut berupa sumbangan kepada Desa Dalung dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, sumbangan sembako kepada masyarakat tidak mampu selama pandemi Covid-19, dan sumbangan dana untuk kegiatan gereja katolik tritunggal mahakudus tuka.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Bapak Wayan Sudarya selaku Direktur utama PT. BPR Saraswati Ekabumi mengatakan bahwa PT. BPR Saraswati Ekabumi telah mengusahakan bahwa dalam setiap kegiatan perbankan untuk selalu mendasarkan pada aturan yang berlaku, baik pengaturan internal bank maupun peraturan perundang-undangan terbukti dengan persentase nilai Non Performing Loan yang tetap berada di bawah 5%. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir penerapan Good Corporate Governance dalam pemberian kredit dirasa kurang maksimal. Adakalanya kredit yang diberikan oleh bank disalahgunakan, atau bahkan kurangnya ketelitian bank dalam melakukan penilaian suatu kredit, yang mengakibatkan kredit tersebut tidak selalu mengalami kelancaran. Selama 3 tahun terakhir, PT. BPR Saraswati Ekabumi mengalami ketidakstabilan pada Non Performing Loan. Pada tahun 2019 hanya sebesar 3,59%, akan tetapi pada tahun 2020 Non Performing Loan PT. BPR Saraswati Ekabumi mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,84%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan Non Performing Loan yakni sebesar 2,85%. Selain itu, PT. BPR Saraswati Ekabumi juga telah menerapkan Good Corporate Governance melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan dengan pemberian dana kegiatan sosial masyarakat. Pemberian dana tersebut berupa pemberian paket sembako kepada lansia di banjar tuka dalung, pemberian paket sembako kepada masyarakat di banjar tambahan kelod bangli, dan pemberian dana berupa beasiswa kepada siswa sekolah menengah pertama seminari roh kudus tuka.

Kesehatan bank merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh seluruh organ perusahaan. Kesehatan bank dapat dikatakan sebagai suatu kondisi bank dimana dalam menjalankan setiap kegiatan operasional bank dilakukan secara normal dan berdasarkan pada peraturan perbankan yang berlaku.

## **2. Tanggung Jawab Direksi Terkait Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Perkreditan Rakyat**

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit (Bahsan, 2007). Secara umum kredit dianggap masyarakat sebagai salah satu jalan keluar keuangan bagi mereka yang kurang dalam kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemberian kredit pada nasabah haruslah berdampak positif baik bagi nasabah maupun bank, seperti tercapainya tujuan dan fungsi kredit. Suatu kredit dapat dikatakan sudah sesuai dengan fungsi yang dimilikinya apabila dapat membawa pengaruh yang baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat. Dengan kata lain, kredit tidak hanya memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja, melainkan juga dapat memberi keuntungan bagi banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Bapak Wayan Sudarya selaku Direktur utama PT. BPR Saraswati Ekabumi saat ditemui beliau mengatakan bahwa setiap kredit yang diberikan pasti memiliki kemampuan untuk mengalami kredit bermasalah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, salah satu hal yang sering terjadi adalah tingkat perubahan ekonomi dari nasabah. Kredit bermasalah yang terjadi apabila tidak segera dilakukan penanganan yang baik dan sesuai prosedur maka akan dapat menyebabkan peningkatan status kredit menjadi kredit macet. Secara garis besar Bapak Wayan Sudarya menjelaskan berbagai faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kredit bermasalah bahkan hingga menjadi macet, antara lain: 1). Faktor Internal, Bank sebagai pihak yang ambil bagian menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet, dengan faktor-faktor sebagai berikut: Pejabat bank kurang tepat dalam melakukan analisis, Adanya tindakan bersekongkol untuk melawan hukum antara nasabah dan pejabat bank yang menangani kredit bermasalah, Kelemahan terhadap membimbing dan memantau kredit, Adanya keterlibatan dari seorang komisaris dan direktur sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. 2). Faktor Eksternal, Faktor eksternal yang dimaksud adalah dari pihak nasabah yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet, dengan faktor-faktor sebagai berikut : Itikad tidak baik dari debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank dengan maksud sengaja, karena debitur tidak ingin melaksanakan kewajibannya, Tindakan debitur yang membuat suatu hal menjadi lebih besar, sehingga dana yang akan diperlukan juga akan meningkat pula, Penyalahgunaan kredit yang dilakukan nasabah yakni menggunakan dana kredit yang tidak sesuai rencana penggunaan diawal. 3). Faktor Eksternal Lingkungan: Perubahan kondisi ekonomi yang dikatakan menurun dan kebijakan/peraturan yang mempengaruhi bidang usaha daripada debitur, Tingkat persaingan yang bisa dikatakan tinggi, perubahan dibidang teknologi, dan perubahan referensi pelanggan yang menjadi penyebab usaha yang dijalankan debitur tidak berkembang baik sesuai dengan target yang ingin dicapai, Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang sangat berpengaruh pada usaha debitur (Yulianti, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nyoman Adi Sudarna selaku nasabah PT. BPR Saraswati Ekabumi, beliau mengatakan yang menjadi faktor kredit beliau bermasalah adalah usaha properti yang dimilikinya sudah tidak berjalan lagi. Beliau juga menjalankan usaha dagang yang menjual berbagai makanan unggas, namun hasil yang didapatkan nyatanya tidak mencukupi sehingga belum bisa menyelesaikan permasalahan kredit yang dialaminya.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab kredit bermasalah. Dalam setiap kegiatan usaha perkreditan bank permasalahan kredit selalu hadir, karena bank tidak mungkin dan tidak pernah menghindari kredit bermasalah, bank itu harus selalu melakukan penekanan seminimal mungkin terhadap besarnya kredit bermasalah agar tidak sampai melebihi yang sudah menjadi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan (Sutarno, 2003). Kredit bermasalah digambarkan sebagai keadaan yang bisa menimpa siapa saja, dimana debitur baik individu maupun perusahaan yang tidak mampu dalam melunasi kredit secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan Bapak Nengah Sutrisna selaku direktur utama PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera, yang menjadi pemicu terjadinya kredit bermasalah adalah kelalaian bank dan kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian yang ada pada Good Corporate Governance. Kelalaian bank dalam memberikan kredit kepada nasabah terlihat dengan adanya pemberian kredit dengan tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan. Terhadap suatu hutang sudah seharusnya jaminan yang diberikan oleh debitur dilakukan pengikatan, karena pengikatan jaminan dapat membantu bank dikemudian hari apabila terjadi risiko.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Bapak Kadek Piyadnya selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Saraswati Ekabumi, mengatakan bahwa seringkali yang menjadi faktor-faktor terjadinya kredit macet adalah kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang memiliki kredit dan kemampuan nasabah yang menurun dalam melunasi kredit. Permasalahan Non Performing Loan merupakan hal paling utama yang harus diselesaikan oleh lembaga perbankan karena Non Performing Loan sebagai suatu penanda kesehatan yang dimiliki oleh suatu lembaga keuangan. Setiap bank memiliki cara dalam penyelesaian setiap permasalahan kredit. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan Bapak Wayan Sudarya selaku Direktur Utama PT. BPR Saraswati Ekabumi, Upaya yang dilakukan direksi PT. BPR Saraswati Ekabumi dalam menangani permasalahan kredit adalah sebagai berikut: 1). Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi kredit dikatakan sebagai upaya penyelamatan awal dari kredit bermasalah. 2.) Penyelesaian kredit macet, Penyelesaian Kredit bermasalah yang tidak dapat lagi untuk ditagih kembali setelah dilakukan usaha upaya penyelamatan, kredit bermasalah tersebut akan dapat diselesaikan melalui pengambilalihan agunan, proses pengambilalihan jaminan dan proses penyelesaian AYDA.

Perusahaan merupakan suatu wadah yang bertujuan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Syaputra & Arjaya, 2020). Sebagai seorang direksi, tanggung jawab kredit tidak bisa serta merta dilepaskan begitu saja. Di Indonesia, direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas seluruh pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan berdasarkan pada Undang-Undang, serta menjadi wakil dari perseroan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini, direksi memiliki peran dalam menyetujui pemberian kredit tersebut, karena sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT. BPR Saraswati Ekabumi, bahwa direksi berfungsi untuk mengkaji penjelasan dan rekomendasi dari semua anggota Komite Kredit dan memberi masukan kepada pemutus kredit tentang aspek resiko dari permohonan kredit yang diajukan. Sebagai pejabat pemutus kredit, direktur memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1). Memastikan setiap kredit yang disalurkan kepada debitur telah memenuhi seluruh ketentuan perbankan dan disesuaikan dengan asas-asas perkreditan yang sehat. 2). Memasukkan bahwa setiap pelaksanaan dalam pemberian kredit telah berjalan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Kebijakan Kredit (PPK). 3). Memastikan bahwa setiap pemberian kredit kepada debitur telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, seksama, cermat serta jauh dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan pemohon kredit. 4). Mempertegas mengenai kredit yang akan disalurkan kepada debitur dapat dipertanggung jawabkan dan dilunasi kembali dengan tepat waktu serta tidak berkembang menjadi kredit yang bermasalah.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Simpulan**

Dampak penerapan Good Corporate Governance pada PT. BPR Saraswati Ekabumi adalah terjadi ketidakstabilan angka Non Performing Loan selama 3 tahun terakhir. Ketidakstabilan ini terjadi akibat dari penerapan Good Corporate Governance yang dirasa kurang maksimal. Sedangkan, dampak penerapan Good Corporate Governance pada PT. BPR Karuna Ramanda Sejahtera adalah terjadi penurunan angka Non Performing Loan pada 3 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan Good Corporate Governance yang dilakukan secara maksimal akan berdampak baik bagi Non Performing Loan.

Terkait penerapan Good Corporate Governance pada masing-masing bank adalah kewajiban yang harus dijalankan direksi sebagai organ bank. Direksi salah satu orang yang memiliki andil besar terhadap pemberian kredit, karena direksi sebagai pemberi keputusan, apakah kredit tersebut dapat diberikan atau tidak kepada nasabah. Maka, jika terjadi kredit bermasalah akan menjadi tanggung jawab dari direksi yakni dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

##### **2. Saran**

Hendaknya lebih memperhatikan aturan-aturan Good Corporate Governance yang berlaku dalam perkreditan, baik yang tercantum pada Peraturan Perundang-Undangan ataupun yang ada pada Peraturan Internal bank seperti Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan Standar Operasional Prosedur. Selain itu perlunya pengawasan baik oleh Komisaris ataupun Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penyaluran kredit sehingga pihak yang terlibat langsung dalam proses penyaluran kredit lebih

berhati-hati dan bank dapat mencegah terjadinya kredit macet. Direksi sebagai organ yang bertugas menjalankan, juga sebagai wakil perseroan hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam proses pemberian kredit, juga selalu bertindak dengan itikad baik dan selalu menjalankan Good Corporate Governance dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Mantara Putra, I Made., K. A. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Kerugian Kegiatan Perbankan Yang Dilakukan Pekerja Outsourcing. *Jurnal Vyavahara Duta, Fakultas Dharma Duta, Univ. Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar*, 17(2).
- Ahmad Sigid, E. S. (2016). Analisis Pengaruh Kredit dan Non Performing Loan (Npl) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Milik Pemerintah (Studi Kasus: Pt. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Periode Tahun 2011-2013 ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- I wayan Denny Syaputra, I Made Arjaya, D. G. S. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Berita Hoaks serta Ujaran Kebencian dengan Memakai Akun Anonym. *Jurnal Referensi Hukum*, 1(1).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Good Coorporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tunggal, I. S. T. dan A. W. (2002). *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Jakarta: Harvarindo.
- Yulianti, D. (2014). Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di PT. Perkebunan Nusantara VII Lampung). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2).